

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG

Telp. 085175484842 Email: <u>kejari.ketapang@kejaksaan.go.id</u>
Website: https://kejari-ketapang.kejaksaan.go.id/

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG NOMOR: KEP- 15 /O.1.13/Cr./05/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG

KEPALA KEJAKSAAN KETAPANG.

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Ketapang Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari





- Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG

TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG TAHUN

2023;

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Mandiri

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

di Lingkungan Kejaksaan Negeri Ketapang Tahun 2023

KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada

diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai

berikut:

1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Self

asessment dan bukti dukung dari satuan kerja

Kejaksaan Negeri Ketapang;

2. Hasil Self asessment Kejaksaan Negeri Ketapang

disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang

pada tanggal 21 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG



RA DHINI ARDHANY, S.H., M.H.

Jaksa Madya NIP. 19760613 200003 2 001

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;

2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;

3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;

4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;

5. Arsip.



LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang

Nomor : KEP- 15/O.1.13/Cr.3/05/2024

Tanggal : 21 Mei 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	RA DHINI ARDHANY, S.H., M.H.	Ketua
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19760613 200003 2 001	
	Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang	
2	ANDHIKA FERY KURNIAWAN, S.H.	Sekretaris
	Jaksa Pratama (III/c)	
	Nip. 19881227 201403 1 002	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	PANTER RIVAY SINAMBELA, S.H	Anggota
	Jaksa Pratama (III/c)	
	Nip. 19891213 201502 1 001	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	NOVAN ARIANTO, S.H.,M.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19851128 200812 1 001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	MUHAMMAD BAYU SEGARA, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19840608 200212 1 001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	SAMUEL FERNANDES HUTAHAYAN, S.H., MH	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 198408302008121001	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	WARA ENDRINI, ST., SH., MH.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19760319 200212 2 002	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan	
	Barang Rampasan	
	EFGA RINOSYA.A.Md	Anggota
	Muda Wira (III/b)	
	Nip. 198305092009121001	
	Kepala Urusan Kepegawaian, Keuangan dan PNBP	

